



WALIKOTA BOGOR

INSTRUKSI WALI KOTA BOGOR

NOMOR 800/1399 -BKPSDM TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

WALI KOTA BOGOR,

Berpedoman kepada Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.45-214 Tahun 2020 tentang Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 tanggal 09 April 2020, untuk mencegah perluasan penyebaran COVID-19, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Untuk :

KESATU : Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor dilaksanakan selama masa kejadian luar biasa wabah penyakit akibat COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik
 - a. melarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah (Kota Bogor) dan/atau keluar dari Kabupaten/Kota tempat tinggal dan/atau kegiatan mudik lainnya selama masa kejadian luar biasa wabah penyakit akibat COVID-19;
 - b. apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah (Kota Bogor) dan/atau keluar dari Kabupaten/Kota tempat tinggal, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Wali Kota;

2. Pembatasan Cuti
 - a. Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan selama masa kejadian luar biasa wabah penyakit akibat *COVID-19*;
 - b. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor tidak memberikan izin cuti bagi Aparatur Sipil Negara;
 - c. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada huruf c, hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia;
 - e. pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor memastikan agar Aparatur Sipil Negara di Lingkungannya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama masa kejadian luar biasa wabah penyakit akibat *COVID-19*;
4. apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Dalam upaya pencegahan dampak sosial *COVID-19* dan upaya mendorong partisipasi masyarakat, kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor agar:

1. Upaya Pencegahan Dampak Sosial *COVID-19*
 - a. wajib menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali; dan
 - b. menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita *hoax*) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran *COVID-19*;
2. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat
Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk:
 - a. tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya selama masa kejadian luar biasa wabah penyakit akibat *COVID-19*;
 - b. selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;

- c. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
- d. secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan disekitar tempat tinggalnya; dan
- e. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

KETIGA : Agar melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 13 April 2020

WAKIL WALI KOTA BOGOR,

DEDIE A. RACHIM